



IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 32 TAHUN 2020 TENTANG MA'HAD ALY: ANTARA HARAPAN DAN DILEMA

Maskuri Maskuri

¹Pendidikan Agama Islam, Universitas Ibrahimi, Jawa Timur 68374, Indonesia

maskuriismail@gmail.com

Abstract:

The enactment of Law Number 18 of 2019 concerning Islamic Boarding Schools, followed by Regulation of the Minister of Religion of the Republic of Indonesia Number 32 of 2020 concerning Ma'had Aly, should be a hope for organizers and managers of education in the Islamic boarding school environment. These hopes include funding support and certainty of Ma'had Aly graduates. In addition, there is a legal guarantee for fulfilling the right to obtain employment opportunities and continue studies to the next level of education. Providing guarantees of recognition, affirmation, and facilitation for Islamic boarding schools based on their traditions and characteristics is a sociological and philosophical consideration when forming Islamic boarding school laws. To date, this guarantee has not been fully realized. The hope of Islamic boarding schools is still accompanied by the dilemma of ensuring recognition from the government. The author is interested in uncovering what the managers of Ma'had Aly are worried about, especially after the implementation of PMA Number 32 of 2020 concerning Ma'had Aly. The researcher's focus is to describe the implementation of these regulatory policies. Because it concerns statutory norms, the method used in this research is normative juridical research, namely, literature study research, to examine PMA 32 of 2020. The aim is to describe the implementation of PMA 32 of 2020 for Islamic boarding schools that organize Ma'had Aly, the problems experienced by the management, and how the Ministry of Religion responds to the Islamic boarding school's hesitation in implementing recognition, affirmation and facilitation policies. As a result, there are still problems for the organizers of Ma'had Aly. The external quality assurance system through the community assembly has not shown its productivity. The government, in this case, the Ministry of Religion, needs to be encouraged to have the courage to take strategic policy steps as a concrete form of recognition, affirmation and facilitation of Ma'had Aly implementation policies. Apart from that, the government is also encouraged to form a directorate general of Islamic boarding schools to solve bureaucratic problems in Islamic boarding school services.

Keywords: Expectations; Dilemma; Minister of Religion Regulations; Policy Implementation; Organizer Ma'had Aly.

* Corresponding author :

Email Address : maskuriismail@gmail.com (Universitas Ibrahimi, Situbondo)

Received : March 12, 2024; Revised : June 15, 2024; Accepted : June 27, 2024; Published : June 30, 2024

PENDAHULUAN

Beberapa tahun terakhir, setidaknya sejak tahun 2016, banyak pondok pesantren beramai-ramai mendirikan penyelenggaraan satuan perguruan tinggi jenjang pendidikan tinggi yang bernama Ma'had Aly (selanjutnya ditulis MA). Boleh dikatakan bak jamur di musim hujan, kemunculan MA menjadi perhatian serius oleh beberapa kalangan. Respon pemerintah, dalam hal ini kementerian agama juga mengikuti selera dari menjamurnya MA. Kemenag terkesan memiliki "kepentingan politik" mendorong pesantren-pesantren

This is an open access article under [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



dengan memberikam kemudahan akses kebijakan pendirian MA. Bukan tidak ada masalah, ternyata banyak MA yang masih menemukan masalahnya secara beragam. Mulai urusan lulusan, kelembagaan, format ijazah, dan sistem penjaminan mutunya.

Melalui berbagai forum, terutama Asosiasi Ma'had Aly se-Indonesia (AMALI), para kiai pondok pesantren dan mudir MA menyampaikan usulan dan gagasan pemikiran bagi penyelesaian lulusan MA, baik untuk kepentingan melanjutkan studi atau bekerja pada sektor publik. Beberapa contoh kasus alumni MA yang mengalami perlakuan diskriminasi untuk pemenuhan hak kerja ditemukan di beberapa daerah. Sebagai bukti, MA Salafiyah Syafi'iyah pernah mendapat keluhan alumni mahasantrinya, karena tidak diterima di instansi kementerian agama. Alasan tidak menerimanya adalah karena ijazahnya belum diakui dan belum masuk pada Pangkatan Data Pendidikan Tinggi (PDPT) yang dikelola Kemenag RI, melalui data Emis.

Sebagai respon atas fakta tersebut, Pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo, KHR. Ahmad Azaim Ibrahimy melayangkan surat kepada Menteri Agama, yang pada pokoknya agar para lulusan mahasantri MA mendapatkan haknya. Selain menyampaikan aspirasi melalui korespondensi dengan Kementerian Agama, Kiai Azaim juga menyelenggarakan halaqoh pimpinan Ma'had Aly se Jawa Timur. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 2 Februari 2023. Salah satu panitia, Ahmad Zubairi, menyebutkan, bahwa kegiatan ini diharapkan menghasilkan rekomendasi yang pada pokoknya meminta agar Kementerian Agama segera mewujudkan kebijakan rekognisi, afirmasi, dan fasilitasi penyelenggaraan Ma'had Aly. Agar pemenuhan kebijakan politik anggaran pesantren pada kementerian agama tidak mengalami alur birokrasi panjang, forum meminta agar dibentuk Direktorat Jenderal Pesantren.¹

Selain forum halaqah pimpinan Ma'had Aly Jawa Timur, AMALI (Asosiasi Ma'had Aly se-Indonesia) juga menyelenggarakan Silaturahmi Nasional ke-4 yang dilaksanakan di Ma'had Aly Pondok Pesantren Roudlotul Muhtadiin, Balekambang Nalumsari, Jepara Jawa Tengah, tepat pada tanggal 2 Maret 2023. Keluhan dan kegelisahan para pengelola MA disampaikan dalam forum, yang kebetulan dihadiri Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren (PDPONTREN) Kemenag RI. Salah satu poin penting rekomendasi pertemuan adalah gagasan direktoran jenderal pondok pesantren di Kementerian Agama. Dengan terbentuk Ditjen Pesantren, alur birokrasi pengelolaan pesantren bisa dipercepat. Sebagaimana dapat kita baca, bahwa salah satu pertimbangan dibentuknya UU Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren adalah pemenuhan hak keuangan pesantren yang bersumber dari keuangan negara dapat diwujudkan. Pertimbangan filosofis tersebut karena negara ingin memberikan kontribusi balik kepada pesantren, yang selama masa penjajahan perannya sangat besar dalam memperebutkan dan mempertahankan kemerdekaan.

Melalui Dirjen Pendis dan Sekjen Kemenag RI, sebagai respon atas kegelisahan para lulusan MA, menyampaikan surat penting ke beberapa instansi pemerintah agar memberikan kesempatan bagi lulusan mahasantri MA untuk mendapatkan hak-haknya. Namun disayangkan, dua surat tersebut ternyata belum efektif memberikan tanggapan dan mengurai problem kegelisahan lulusan MA². Ada banyak alumni MA yang mengalami

¹ Ahmad Zubairi, M.Kom., ketua panitia halaqah pimpinan Ma'had Aly se Jawa Timur, wawancara pada 6/6/2024.

² NUOnline, "Ketua Amali Jelaskan Dampak UU Pesantren Bagi Ma'had Aly," *Nasional*, 2023, <https://www.nu.or.id/nasional/ketua-amali-jelaskan-dampak-uu-pesantren-bagi-ma-had-aly-Aa54D%0A>.

pelayanan diskriminatif, tidak diterima di instansi publik untuk menjadi guru misalnya. Alasannya sangat teknis dan administratif.

Disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, pasal 22 ayat (7) bahwa, santri Ma'had Aly yang telah menyelesaikan proses pembelajaran dan dinyatakan lulus berhak menggunakan gelar dan mendapatkan ijazah serta berhak melanjutkan pendidikan pada program yang lebih tinggi dan kesempatan kerja. Selanjutnya diperkuat melalui PMA Nomor 32 Tahun 2020 tentang Ma'had Aly, pasal 23 ayat (1) mahasantri Ma'had Aly yang telah menyelesaikan proses pembelajaran dan dinyatakan lulus berhak: mendapatkan ijazah, menggunakan gelar, melanjutkan pendidikan pada program yang lebih tinggi baik yang sejenis maupun tidak, dan mendapatkan kesempatan kerja. Sangat jelas, tidak ada yang perlu diragukan dalam implementasi peraturan tersebut. Problem teknis administratif yang sering mengemuka dari pihak Kementerian agama digunakan sebagai alasan yang kurang akomodatif. Gaung pelaksanaan kebijakan yang mengatur Ma'had Aly tidak berbanding lurus dengan semangat membentuk peraturannya.

Selain problem lulusan dan pemenuhan hak mahasantri, dalam manajemen mutu nampaknya butuh perhatian serius. Sebagaimana disebutkan dalam PMA Nomor 32 Tahun 2020 tentang Ma'had Aly pasal 30, bahwa sistem penjaminan mutu MA terdiri atas Sistem Penjaminan Mutu Internal dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal. Pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal dilakukan oleh dewan masyayikh, yang didasarkan pada standar penjaminan mutu yang diterbitkan oleh Majelis Masyayikh, meliputi aspek lembaga, kurikulum, dosen dan tenaga kependidikan, serta lulusan. Seluruh proses sistem penjaminan mutu eksternal dilakukan oleh Majelis Masyayikh (MM) sesuai standar penjaminan mutu yang ditetapkan. Sampai saat ini, MM nampaknya belum menetapkan standar penjaminan mutu, tahapannya masih mendengarkan dan mengakomodir penyelenggara MA dan pimpinan pesantren yang menyelenggarakan MA. Jika pada akhirnya standar penjaminan mutu ditetapkan, sangat mungkin akan diberlakukan layaknya perguruan tinggi keislaman pada umumnya. Salah satu dasar hukum yang dipakai dalam PMA 32 tersebut adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Ini bisa dimaknai bahwa keseluruhan penyelenggaraan dan pengelolaan MA harus mengikuti standar penjaminan mutu yang dibuat atas dasar UU Pendidikan Tinggi.

Problem-problem di atas menarik untuk ditelaah dan dikaji secara lebih mendalam melalui pendekatan implementasi kebijakan publik. Tahap implementasi kebijakan publik ini menjadi sangat penting sebagai parameter melihat sejauhmana kebijakan tersebut memiliki arti bagi kepentingan publik. Salah satu indikator implementasi kebijakan adalah tersedianya sumber daya secara memadai dan kemampuan mengelolanya. Ketercapaian suatu organisasi akan tergantung dari pelaksana kebijakannya. Karena fungsi dari implementasi kebijakan dapat dilihat dari kemampuan pelaksana dalam mengelola seluruh komponen sumber daya³. Apalah arti kebijakan, dan sebagus apa pun materinya, jika pada tahap pelaksanaan (implementasi) tidak sesuai harapan. Dalam catatan Elih Yuliah, implementasi kebijakan merupakan tahap ketiga,

³ Dhanang Ksatrio Witjaksono and Sri Wibawani, "Implementasi Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Parkir," *Jurnal Kebijakan Publik* 14, no. 4 (December 2, 2023): 414-21, <https://doi.org/10.31258/JKP.V14I4.8330>.

yang dimulai dari tahap perumusan dan formulasi⁴. Dalam penelitian ini, ada keinginan untuk melihat sejauhmana efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kebijakan Peraturan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2020 tentang Ma'had Aly. Sejauh perhatian penulis, penelitian kebijakan tentang MA belum terlalu banyak. Penelitian MA lebih banyak meliaht dari perspektif keilmuan, kurikulum, dan konsentrasi kajian. Terlepas dari apa pun penelitiannya, sebagai bahan perbandingan, perlu memaparkan beberapa penelitian tentang MA.

Pertama, Musahadi (2012) melakukan penelitian di Ma'had Aly Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo, fokus penelitian diarahkan tentang dinamika kajian hukum islam pesantren. Hasil penelitiannya menyebutkan corak pemikiran fiqh santri Ma'had Aly dikategorikan sebagai liberal⁵. Elemen liberal yang dimaksud hasil penelitian Musahadi terdapat tiga hal strategis, melalui basis epistemologi kajian hukum Islam, yaitu revitalisasi ushul fiqh, diversifikasi teks, dan perluasan wilayah ta'wil yang dikembangkan⁶.

Kedua, Syarifatul Marwiyah dan Mohammad Dasuki, dosen Institut Agama Islam al-Falah al-Sunniah Kencong Jember, dalam penelitiannya yang berjudul Isu Dan Analisis Kebijakan Pendidikan Masa Depan (Review dan Revitalisasi Kebijakan Pendidikan Islam di Ma'had Aly), menyebutkan, sebagai konsekuensi pengakuan pemerintah terhadap kelembagaan MA, maka sudah seharusnya pemerintah memberikan perhatian serius terhadap keberlangsung MA dengan seluruh proses penyelenggaraan dan pengelolaan. Kajian Syarifatul terhadap keberadaan MA menggunakan perspektif PMA Nomor 71 Tahun 2015 tentang Ma'had Aly⁷. Sebelum diundangkan UU Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.

Ketiga, Nur Aena, dengan judul Problem dan Tantangan Pengembangan Kurikulum Ma'had Aly di Indonesia. Rendahnya kemampuan santri dalam penguasaan kitab kuning sebagai basis pendalam keilmuan di MA, yang berlangsung setiap tahun, menjadi problem tersendiri bagi MA. Dan itu berimplikasi bagi lulusan MA. Selain itu, ada problem internal dan eksternal. Relasi kekuasaan, pengembangan kurikulum, sumber daya manusia, dan pendanaan menjadi problem internal yang harus dihadapi oleh MA. Sementara problem eksternal datang dari semangat kajian keilmuan, masih ada dikotomi ilmu pengetahuan, dan orientasi mendapatkan sertifikat⁸.

Beberapa penelitian atau kajian terdahulu tersebut, dalam pandangan penulis ada kesamaan dan perbedaan dengan tema yang akan penulis kaji. Persamaan terletak pada kajian seputar kegelisahan MA dari kebijakannya, dan perbedaannya terletak pada studi yang dipakai, peneliti lebih fokus pada studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan, melalui penelitian yuridis normatif. Jenis penelitian biasa digunakan oleh para aktor kebijakan publik dalam membentuk peraturan perundang-undangan.

⁴ Elih Yuliah, "Implementasi Kebijakan Pendidikan," *Jurnal At-Tadbir : Media Hukum Dan Pendidikan* 30, no. 2 (July 31, 2020): 129–53, <https://doi.org/10.52030/attadbir.v30i2.58>.

⁵ Iain Wali and Songo Semarang, "Elemen Liberal Dalam Kajian Fikih Di Pesantren : Studi Atas Ma'had Aly Salafiah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo," *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 47, no. 1 (January 1, 2013), <https://doi.org/10.14421/AJISH.V47I1.57>.

⁶ NUOnline, "Raih Doktor Dengan Teliti Ma'had Ali Situbondo," Nasional, 2012.

⁷ Syarifatul Marwiyah, "Isu Dan Analisis Kebijakan Pendidikan Masa Depan (Review Dan Revitalisasi Kebijakan Pendidikan Islam Di Ma'had Aly)," *Falasifa : Jurnal Studi Keislaman* 12, no. 1 (2021): 1–27, <https://doi.org/10.36835/falasifa.v12i1.450>.

⁸ N Aena, "Problem Dan Tantangan Pengembangan Kurikulum Ma'had Aly Di Indonesia," *Bestari| Jurnal Studi Pendidikan Islam* 18, no. 2 (2021): 197–212, <https://doi.org/10.36667/bestari.v18i2.949>.

Isu yang berkembang di kalangan pengelola Ma'had Aly, PMA 32 Tahun 2020 belum sepenuhnya bisa dilaksanakan. Perlu sosialisasi menyeluruh dan menampung aspirasi atas kebimbangan yang terjadi. Inilah alasan penulisan tertarik untuk melakukan telaah terhadap peraturan yang dibentuk oleh pemerintah, Menteri Agama Republik Indonesia, dan relevansinya dengan peraturan perundang-undangan lain yang memiliki substansi materi muatan sama. Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, pasal 17 ayat (6), yang pada pokoknya menyatakan, bahwa Ma'had Aly merupakan bentuk jalur pendidikan formal jenjang pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh Pesantren. Sebagai tindak lanjut pelaksanaan ketentuan mengenai penyelenggaraan Ma'had Aly, sebagai bagian dari pendidikan pesantren, pasal 24 UU Nomor 18 Tahun 2019 mengamanatkan agar pemerintah, dalam hal ini Menteri Agama menerbitkan peraturan pelaksanaan. Dalam konteks ini, PMA Nomor 32 Tahun 2020 tentang Ma'had Aly menjadi bukti nyata bahwa Menteri Agama telah menindaklanjuti. Sampai pada tulisan ini dibuat, nampaknya PMA 32 Tahun 2020 belum sepenuhnya memberikan harapan bagi penyelenggara Ma'had Aly. Ada kegelisahan yang membuat pengelola Ma'had Aly terus berjuang untuk mendapatkan kepastian hukum, sebagaimana niat pembentuk peraturan perundang-undangan.⁹ Penulis memulainya dari fakta Ma'had Aly kekinian, bagaimana konsep Ma'had Aly sebagai bagian dari kebijakan publik, implementasi PMA 32 Tahun 2020, dan analisis terhadap implementasi kebijakan PMA 32.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif-deskriptif dengan pendekatan fenomenologi untuk mengkaji isu-isu strategis atas problematika pengelolaan MA. Obyek kajiannya adalah pelaksanaan UU Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, setelah ditetapkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2020 tentang Ma'had Aly. Beragam persoalan penyelenggaraan MA menjadi fenomena menarik untuk dikritisi lebih mendalam. Beberapa dokumen yang menjadi rujukan utama tentu PMA tersebut. Dengan demikian penelitian ini juga menggunakan jenis penelitian kebijakan, terutama pada tahap implementasi. Sebagai sumber informasi dan data tambahan, peneliti juga melakukan wawancara dengan beberapa pengelola MA, serta berita-berita penting yang sudah dipublikasi oleh media. Penulis juga menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yakni studi pustaka yang menelaah peraturan perundang-undangan. Metode penelitian yuridis normatif ini biasa digunakan oleh pembentuk undang-undang, yang dituangkan dalam naskah akademik.¹⁰

Data peraturan perundang-undangan, dan sumber informasi berkaitan dengan pelaksanaan PMA 32 Tahun 2020 yang dikumpulkan, dianalisis dengan menggunakan metode analisis peraturan perundang-undangan atau yuridis normatif. Tekniknya, memadukan atau mengkomparasikan dengan teori kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang memiliki relevansi dengan tema PMA 32 Tahun 2020 tentang Ma'had Aly.

⁹ Lihat pertimbangan menimbang huruf c, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, bahwa pemerintah akan memberikan jaminan terhadap penyelenggaraan pesantren berupa pemberian rekognisi dan afirmasi.

¹⁰ Lihat lampiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, bahwa setiap rancangan peraturan perundang-undangan harus dilengkapi dengan naskah akademik, sebagai bagian tidak terpisahkan dari proses pembentukan undang-undang.

Untuk itu, peneliti melakukan reduksi data terlebih dahulu, tujuannya memudahkan penyusunan sistematika atas telaah teoritis. Temuan menarik, oleh peneliti dibahas secara mendalam, selanjutnya dijadikan bahan pertimbangan untuk membangun opini atau simpulan hasil penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fakta Ma'had Aly

Sampai saat ini, sebagaimana data yang ada dalam emis Direktorat Jenderal Pendidikan Islam (Ditjen Pendis) Kementerian Agama Republik Indonesia, menyebutkan bahwa jumlah MA sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) lembaga¹¹. Jumlah tersebut nampaknya masih belum mengakomodir MA yang sedang dalam proses pendirian. Terlepas dari jumlah angka tersebut, keberadaan MA memang perlu menjadi perhatian serius, ada banyak persoalan yang nampaknya menjadi kekhawatiran penyelenggara dan mahasantrinya. Secara *de jure*, keberadaan MA, sejak diundangkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren dan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 32 Tahun 2020 tentang Ma'had Aly, seharusnya tidak perlu ada kekhawatiran. Dua regulasi tersebut sudah sah dan legal menjadi payung hukum dalam penyelenggaraan MA. Yang sering menjadi keluhan dan problem para penyelenggara MA adalah seputar keberadaan lulusan MA.

Salah satu Ma'had Aly (MA) yang tergolong "tua" adalah MA Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo. Seperti yang disampaikan oleh Ustadz Khairudin Habziz, Katib MA, bahwa kami menjadi MA pertama di Indonesia. Tidak jarang kami melayani kunjungan dari beberapa MA lain tentang proses pendirian dan pembelajaran yang dilaksanakan.¹² Jika ditilik dari tahun berdiri memang tergolong muda, yaitu pada tahun 1990, 33 tahun usianya. Namun bila dibandingkan dengan MA lain di Indonesia, maka MA Sukorejo menjadi MA "senior". Kiai As'ad sebagai pendiri dan peletak dasar berdirinya MA tidak ada niatan agar lulusannya menjadi pegawai negeri, tetapi disiapkan untuk menjadi penerus ulama masa depan yang memahami ilmu fikih sekaligus bisa berinteraksi dengan dinamika zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang pesat. Peradaban suatu bangsa terus berkembang sesuai dinamika kebangsaan suatu negara. Untuk menjadi mahasantri MA di Sukorejo para calon santri harus melalui seleksi yang ketat. Yang sering disampaikan oleh pimpinan dan dosen MA di berbagai forum, salah satunya disampaikan oleh Muhyidin Khatib saat wisuda MA beberapa tahun lalu, bahwa para calon mahasantri tidak ditanya ijazahnya apa, tetapi bisa apa.

Penyelenggaraan dan pengelolaan MA tidak banyak direpotkan dengan berbagai administrasi yang bersinggungan dengan negara. Tidak ada syarat formal akademik bagi pendidik dan tenaga kependidikannya, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan sistem pendidikan nasional dan pendidikan tinggi. Banyak dari kalangan kiai sepuh dan senior yang memiliki kompetensi keilmuan keislaman dijadikan sebagai pengajar. Belum tersentuhnya MA dengan dinamika birokrasi dan administrasi publik, menjadikan MA steril dan orisinal, sehingga kajian konsentrasi keilmuannya fokus.

¹¹ Emispendis, "Pendataan Ma'had Aly (Data Pada Kolom Jumlah Mahasantri Masih 0 [Nol])," Pendataan, 2023.

¹² Lihat <https://maalysitubondo.ac.id/sejarah/> Sejarah berdirinya, diunduh pada Selasa 18 Juni 2024. Sejalan dengan yang disampaikan oleh Ustadz Khairudin, Katib Ma'had Aly (wawancara/4/6/2024)

Ide dan gagasan pendirian MA muncul karena merespon kegelisahan kiai-kiai atau pimpinan pesantren atas kenyataan adanya "penggeseran" peran dan fungsi pondok pesantren. Sebagai "kawah candradimuka" yang mendidikan orang supaya *rasikh fi al-dîn*, terutama dalam pemahaman fikih semakin memudar. Desakan gelombang modernisasi, globalisasi dan informasi yang sangat cepat merubah mindset masyarakat Islam¹³. Kajian ilmu-ilmu keislaman, dalam hal ini ilmu fikih mengalami erosi, Masyarakat sudah sangat instan berpikirnya. Jaminan masa depan dengan kerja yang memadai menjadi salah satu alasan yang mengemuka. Tidak salah jika kemudian pesantren juga mengalami pergeseran. Itulah mengapa pesantren harus merespon dengan cepat dan tepat, dengan tetap mempertahankan identitas keasliannya, sebagai lembaga *tafaquh fiddin*.

Seiring berjalannya waktu, dan tuntutan banyak pesantren untuk mengembangkan lembaga pendidikannya, banyak pesantren mendirikan MA. Bak gayung bersambut, pemerintah (dalam hal ini Kementerian Agama) merespon dengan cepat agar mempersiapkan generasi ulama masa depan harus diwadahi dengan menyelenggarakan MA sebagai salah satu pendidikan pesantren jenjang pendidikan tinggi. Sejak tahun 2014, geliat untuk mendirikan MA diberbagai daerah bermunculan. Sebagai Langkah strategis, Kemenag menerbitkan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 71 Tahun 2015 tentang Ma'had Aly. Beberapa ketentuan dalam materi muatan PMA tersebut mengatur tentang persyaratan pendirian MA. Dan satu tahun kemudian, banyak MA disahkan legalitas kelembagaannya. Dengan demikian MA sudah resmi menjadi satuan pendidikan formal, termasuk MA Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo. Konsekuensinya, setiap tahun MA harus menerima mahasiswa yang memenuhi syarat, terutama pada aspek akademik, yakni lulus pada jenjang pendidikan menengah.

Konsepsi (Harapan) Kebijakan Penyelenggaraan Ma'had Aly sebagai Perguruan Tinggi Pesantren

Sebelum mendalami konsep keberadaan MA, perlu dimunculkan kebijakan negara yang mengatur pendidikan keagamaan. Disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 30 ayat (4), bahwa pendidikan keagamaan berbentuk pendidikan diniyah, pesantren, asraman, pabhaja samanera, dan bentuk lain yang sejenis. Jika merujuk pada ketentuan muatan materi pasal tersebut, pesantren merupakan salah satu bentuk dari pendidikan keagamaan. Sementara dalam UU Nomor 18 Tahun 2019, pasal 15, disebutkan bahwa pesantren melaksanakan fungsi pendidikan sebagai bagian dari penyelenggaraan pendidikan nasional. Ini bisa dimaknai pesantren dalam fungsi pendidikan dikategorikan sebagai penyelenggara yang dapat menyelenggarakan berbagai jenis dan jenjang pendidikan, baik pendidikan umum maupun pendidikan agama/keagamaan.

Perihal dalam melaksanakan fungsi pendidikan, pesantren dapat menyelenggarakan jenjang pendidikan tinggi pada jalur pendidikan formal, bentuknya berupa Ma'had Aly. Konsekuensi MA menjadi salah satu bentuk perguruan tinggi, maka mau tidak mau MA harus mau diatur oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi beserta seluruh peraturan pelaksanaannya. Ada problem, di satu sisi

¹³ Muaini Muaini, "Pendidikan Ma'had Aly Sebagai Pendidikan Tinggi Bagi Mahasantri," *Ulul Albab: Jurnal Dakwah Dan Sosial Keagamaan* 7, no. 2 SE-Articles (June 18, 2020): 9-25, <http://ejournal.kopertais4.or.id/sasambo/index.php/ululalbab/article/view/3886>.

MA diatur oleh UU tentang Pesantren, pada sisi lain diatur juga oleh Pendidikan Tinggi. Ini kabar gembira sekaligus dilemma sebagai perguruan tinggi yang hanya bisa diselenggarakan di lingkungan pesantren. Dan pesantren memiliki karakteristiknya sendiri yang harus dihormati, dijaga, dan dijamin oleh peraturan perundang-undangan.

Pesantren dalam hal penyelenggaraan pendidikan (termasuk MA, sebagai pendidikan tinggi ala pesantren) sebenarnya hanya berorientasi agar para santrinya memperdalam ilmu-ilmu keislaman dan lainnya sebagai sarana untuk menjadi manusia muslim yang bertakwa. Memiliki kedalaman ilmu melalui proses *tafaqquh fie al-dien*, dan setelah dinyatakan pantas oleh pengasuh pesantren sebagai santri yang memiliki kompetensi ilmu keislaman, santri diharuskan memberikan pencerahan agama di tengah kehidupan Masyarakat¹⁴. Anjuran menjadi pemberi peringatan (*nadziron*) setelah memperdalam ilmu agama agar para santri bisa menjaga dirinya, sekaligus berperan menjaga umat agar berjalan dalam rel kehidupan yang baik dan benar sesuai ajaran agama yang lurus (*haniif*).

Nampaknya cita-cita ideal para kiai yang menyelenggarakan pendidikan formal, termasuk MA sebagai bentuk pendidikan tinggi, sangat sederhana namun penuh makna yang mendalam. Menjaga kekhasan pesantren di tengah arus globalisasi dalam segala aspek kehidupan, ilmu pengetahuan dan teknologi, memang tidak mudah. Para kiai dituntut bisa beradaptasi dengan zaman dan berinovasi dalam pengelolaan pesantren. Mencermati seluruh Keputusan politik yang menyentuh pesantren, selalu menarik perhatian banyak kalangan. Sejak zaman orde lama sampai sekarang, pesantren mengalami gelombang pasang surut dalam perhatian negara¹⁵. Karena itu, keberadaan pesantren dengan seluruh fungsinya menjadi daya tarik para aktor kebijakan publik (baca politisi), pesantren seakan menjadi “gadis seksi” yang mampu membuka mata setiap aktor politik untuk memandangnya. Fungsi pendidikan yang dilaksanakan oleh pesantren merupakan kontribusi real dalam ikut mencerdaskan kehidupan bangsa. Karena, bangsa yang memiliki perhatian besar terhadap pendidikan akan menjadi kuat negaranya. Sebaliknya, jika negara lemah atau kurang memberikan perhatian terhadap pendidikan (termasuk pendidikan yang diselenggarakan oleh pesantren), lambat laun negara akan kehilangan perannya dalam pergaulan internasional. Pendidikan menjadi sangat penting dalam sendi-sendi penyelenggaraan negara. Maju mundurnya negara bisa dilihat dari indikator maju mundurnya sistem penyelenggaraan pendidikan nasionalnya¹⁶.

Sejak awal gagasan diselenggarakan MA sebagai bentuk satuan perguruan tinggi khas pesantren, niat para pengasuh pesantren sesungguhnya bukan dalam rangka memenuhi jabatan publik, tetapi lebih pada kesiapan pesantren dan umat Islam menghadapi dinamika pemikiran keagamaan. Problem keumatan dalam seluruh aspek kehidupan terus berkembang seiring dengan percepatan tumbuh-kembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Hampir seluruh proses interaksi sosial tidak lepas dari “transaksi teknologi informasi”. Mercermati problem umat tersebut, pendirian MA menjadi salah satu alternatif mempersiapkan kader ulama progresif dalam melakukan ijtihad. Pentingnya memahami dinamika metode ijtihad bagi kalangan pesantren menjadi

¹⁴ DEPAG-RI, *Al-Quran Dan Terjemahnya* (Bandung: Mizan, 2011).

¹⁵ Maskuri Maskuri and Minhaji Minhaji, “Perspektif Kiai: Ketika Pesantren Dan Pendidikan Keagamaan Diundangkan,” *Lisan Al-Hal: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan* 13, no. 1 (2019): 5–36, <https://doi.org/10.35316/lisanalhal.v13i1.447>.

¹⁶ Maskuri, “Anggaran Pendidikan Dalam Perspektif Politik,” *Lisan Al-Hal: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan* 17, no. 1 (2013): 79–95, <https://www.journal.ibrahimiy.ac.id/index.php/lisanalhal/article/view/56>.

keniscayaan. Pengambilan keputusan hukum melalui ijtihad tidak akan berjalan secara permanen. Realitas baru bisa menjadi alasan munculnya hukum baru untuk menggantikan atau menyempurnakan hukum yang sudah terlaksana. Tidak ada yang stagnan dalam realitas, karena itu paradigma, proses transformasi, perspektif, dan budaya ikut berpengaruh dalam seluruh proses *tasyri*¹⁷.

Banyak harapan atas terselenggaranya MA, sebagaimana disampaikan Waryono, bahwa para mahasiswa yang mengikuti perkuliahan akan disiapkan menjadi kader kyai-
ulama yang menguasai ilmu keislaman sebagai basis keagamaannya (*mutafaqqih fid din*)
, dan memberikan kemaslahatan bagi umat manusia (*mashalihil khalqi*). Pendalaman
terhadap ilmu agama dan keagamaan harus dibarengi dengan kemampuan
mentransformasikan dalam kehidupan kebangsaan-kenegaraan Indonesia¹⁸. Pernyataan
Waryono tersebut disampaikan saat menyerahkan Surat Keputusan Izin Operasional
penyelenggaraan MA, beberapa bulan setelah disahkan UU Nomor 18 Tahun 2019 tentang
Pesantren. Ada 11 (sebelas) MA yang menerima SK dari Kemenag. Untuk menyiapkan
kader kiai yang ulama, memiliki keahlian dalam khazanah keilmuan, dan kemampuan
mengurai problem umat kontemporer tentu membutuhkan konsentrasi dan konsistensi.
Jika penyelenggaraan MA akan membuat kesulitan administrasi penyelenggaraan
perguruan tinggi, sebagaimana perguruan tinggi pada umumnya, ada pesimisme kiai-kiai
pesantren untuk mencapai cita-cita mulia berdirinya MA. Padahal berdirinya Ma'had Aly
memiliki tujuan mulia, yakni lahirnya ulama-ulama moderat yang dilakukan melalui
proses pembelajaran yang inovatif. Karena mengembangkan lembaga pendidikan
pesantren, jika ingin bersaing dengan lembaga pendidikan lain, harus mampu melakukan
inovasi, sehingga menjadi pendidikan alternatif.¹⁹

Menjaga kualitas penyelenggaraan pendidikan sudah barang tentu membutuhkan
keseriusan, dan salah satu indikatornya bisa dilihat saat proses input calon mahasiswa.
Oleh karena itu, MA Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo melakukan seleksi secara ketat. Para
calon mahasiswa yang akan diterima harus dinyatakan lulus ujian, baik tulis maupun
lisan. Materi tes tulis meliputi fikih, ushul fikih, mahwu, dan sharaf. Tes lisan
menggunakan standar kitab fathul qorib (untuk santri marhalah ula) dan kitab fathul
mu'in (marhalah tsaniyah). Kemampuan atau Kemahiran membaca teks dua kitab
menjadi syarat mutlak bagi setiap santri yang akan masuk MA Salafiyah Syafi'iyah
Sukorejo²⁰.

Kehadiran negara bagi penyelenggaraan pesantren, dengan seluruh dinamika yang
terjadi, menjadi harapan publik, terutama kalangan pengelola pesantren; kiai, ustadz,
pengurus, dan stake holder pesantren. Secara teoritis, kehadiran negara mengisyaratkan
intervensi negara terhadap problem yang dihadapi pesantren. Dengan sendirinya,
pesantren sebagai bagian dari pranata sosial telah mendapatkan pengakuan legal formal
dari negara, definisinya jelas dan lugas. Fakta kebijakan publik ini bisa menjadi paradoks,

¹⁷ Mukhammad Nur Hadi, "Metode Ijtihad Kolektif Progresif Di Indonesia Sebagai Media Proyeksi Nalar Kemanusiaan," *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum* 4, no. 2 (2023): 141–69, <https://doi.org/10.15642/mal.v4i2.247>.

¹⁸ Waryono, "Penyerahan Surat Keputusan Izin Operasional Penyelenggaraan MA," *Amali*, 2024, <https://www.amali.or.id/2019/10/03/>.

¹⁹ Nur Aena, "Problem dan Tantangan Pengembangan Kurikulum Ma'had Aly di Indonesia", *Bestari*: Vol.18. No.2. (2021), 200.

²⁰ Rif'ah Rif'ah, "Manajemen Kemahasiswaan Di Ma'had 'Aly Situbondo Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Perguruan Tinggi," *Jurnal Pendidikan Islam Indonesia* 2, no. 1 (October 2, 2017): 36–45, <https://doi.org/10.35316/jpii.v2i1.60>.

satu sisi memberi ruang harapan bagi pesantren, di sisi lain sangat mungkin menjadi masalah itu sendiri²¹. Definisi pesantren yang telah ditetapkan oleh badan publik (Presiden dan DPR) dengan seluruh proses penyelenggaraannya, sebenarnya memiliki landasan filosofis yang menarik. Salah satu pertimbangan yang diberikan dalam konsideran UU Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, bahwa untuk menjamin penyelenggaraan pesantren dalam fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat, diperlukan pengaturan untuk memberikan rekognisi, afirmasi, dan fasilitasi berdasarkan tradisi dan kekhasannya.

Berdasarkan pertimbangan peraturan perundang-undangan tersebut, dapat dipahami bahwa negara memiliki hak otoritas untuk “mengintervensi” kebutuhan rekognisi, afirmasi, dan fasilitasi terhadap pesantren. Secara detail dan rigid bisa dilihat dalam batang tubuh undang-undang dan seluruh peraturan pelaksanaannya, baik peraturan presiden, peraturan menteri, atau bentuk regulasi lain yang menyertai atas pelaksanaan undang-undang.

Kebimbangan Pesantren terhadap Kebijakan PMA Nomor 32 Tahun 2020 tentang Ma’had Aly

Ada angin segar setelah undang-undang tentang pesantren dinyatakan berlaku oleh pemerintah. Jaminan kepastian hukum atas penyelenggaraan pesantren dengan segala kekhasannya sudah dinyatakan secara tegas oleh undang-undang. Perluasan aksesibilitas terhadap kebijakan publik (negara) sudah sangat terbuka bagi pengelola pesantren. Sudah tidak ada lagi sekat diskriminasi terhadap dunia pesantren atas penyelenggaraan seluruh fungsi pesantren. Penghargaan negara terhadap pesantren memang sudah seharusnya, karena peran pesantren atas kemerdekaan Republik Indonesia dan dengan berbagai upaya pertahanannya, telah nyata dan dirasakan oleh negara. Keberadaan Ma’had Aly sebagai bagian dari penyelenggaraan pendidikan pesantren sudah seharusnya berpacu dengan dinamika kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan UU Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren dan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 32 Tahun 2020 tentang Ma’had Aly, menjadi bukti bahwa keberadaan MA secara legal formal tidak perlu lagi dipertanyakan keabsahannya, terutama menyangkut lulusannya.

Ketika suasana menyegarkan, ternyata peraturan perundang-undangan yang mengatur MA belum sepenuhnya membawa angin segar. Problem penyelenggaraan MA belum terurai dan teratasi secara legitimitade. Format ijazah dan pengintegrasian dalam forlap Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDPT) bagi MA ternyata belum ada progress. Satu sisi regulasi pengaturan MA memang ‘menyenangkan’, tapi di sisi lain ternyata ‘menyedihkan’. Ibaratnya berada dalam situasi sedih dan gembira. Ketika penulis menanyakan ke elit pejabat di Kementerian agama, setingkat eselon dua, responnya masih belum menggambarkan solusi kongrit. Berbagai keluhan lulusan mahasantri, baik untuk kepentingan melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi atau memperoleh pekerjaan, hanya bisa diselesaikan melakukan langkah koordinatif. Secara internal kelembagaan MA di Kementerian Agama RI, bayangan kita tidak akan menemukan problem yang menyulitkan. Kenyataannya, masih saja ada sebagian pejabat di tingkat bawah (Kemenag RI) belum sepenuhnya menerima para lulusan MA, terutama pada

²¹ Frank Fischer and Gerald J. Miller, *Handbook of Public Policy Analysis: Theory, Politics, and Methods*, *Handbook of Public Policy Analysis: Theory, Politics, and Methods*, 2017, <https://doi.org/10.4324/9781315093192>.

aspek pemenuhan hak memperoleh pekerjaan. Sekedar menjadi guru saja masih dipertanyakan keabsahan ijazahnya, dan dipertanyakan legitimasinya dalam forlap PDPT. Hak mahasiswa untuk melanjutkan studi ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, antara MA satu dengan lainnya tidak sama. Ada yang dengan mudah diterima di perguruan tinggi (umum dan agama) karena telah menjalin kerja sama, sementara ada yang mengalami kesulitan.

Dilema keberadaan MA tersebut tentu harus diselesaikan secara baik dan benar. Niat baik pemerintah untuk merekognisi pesantren dengan seluruh penyelenggaraannya, harus dibarengi dengan kerja-kerja teknis dan taktis. Jangan sampai persoalan teknis “menggugurkan” institusi yang sudah dijamin oleh regulasi. Sebelum aktor kebijakan publik di lembaga pemerintahan menyepakati UU Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, salah satu yang menjadi pertimbangannya adalah pengaturan mengenai pesantren (selama ini) belum optimal mengakomodasi perkembangan, aspirasi, dan kebutuhan masyarakat serta belum menempatkan pengaturan hukumnya dalam kerangka peraturan perundang-undangan yang terintegrasi dan komprehensif.²² Mencermati keseluruhan proses pembentukan UU Nomor 18 Tahun 2019 bisa dilihat dari perspektif politik hukum. Menelusuri proses munculnya produk hukum merupakan cara untuk bisa mengetahui latar belakang kemunculan pembentukan peraturan perundang-undangan. Memahami politik hukum dalam sebuah proses kebijakan negara itu bisa dimaknai sebagai pemahaman terhadap keberpihakan para aktor kebijakan²³. Sejarah perjuangan pesantren untuk mendapat pengakuan dari pemerintah, secara legal formal memang sudah diakomodir melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional²⁴. Sementara Nuraeni dalam penelitian menambahkan, secara rinci pengakuan legal formal tersebut masih belum mencerminkan pengaturan hukum secara rinci tentang penyelenggaraan pendidikan pesantren. Celahnya sangat kecil dan sempit, belum bisa mewadahi keseluruhan kebutuhan pendidikan pesantren²⁵.

Perspektif politik hukum dalam mencermati pembentukan UU Nomor 18 Tahun 2019 dan PMA Nomor 32 Tahun 2020 sangat membantu dalam mencermati keberpihakan para aktor kebijakan pemerintah. Jika meruju' pada apa yang melatarbelakangi regulasi keseluruhan pendidikan pesantren, para pengelola pesantren, dalam hal ini kiai sebagai figur sentral pesantren perlu mengapresiasi. Namun perlu diingat, bahwa proses munculnya kebijakan negara itu tidak bisa dilihat dari kacamata proses kesepakatan. Ada tahap implementasi yang terkadang membuat tujuan pembentukan undang-undang tidak berjalan secara linier.

Analisis Yuridis Normatif dan Politik Pendidikan PMA 32 tahun 2020

Fakta dan realita penyelenggaraan Ma'had Aly yang telah didukung oleh kebijakan pemerintah dalam memberikan kepastian hukum belum sepenuhnya menjadi jaminan

²² Konsideran huruf d Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. Catatan ini penting mengingat keseluruhan batang tubuh dalam peraturan perundang-undangan harus bisa dicermati dari pertimbangan pembentukan undang-undangnya.

²³ Abdul Ghofarozin and Tutik Nurul Janah, “Menakar Keberpihakan Negara Terhadap Pesantren Melalui Pengesahan UU Nomor 18/2019 Tentang Pesantren,” *Islamic Review: Jurnal Riset Dan Kajian Keislaman* 10, no. 1 (2021): 1–18, <https://doi.org/10.35878/islamicreview.v10i1.267>.

²⁴ Ghofarozin and Janah.

²⁵ Nuraeni, “Eksistensi Pesantren Dan Analisis Kebijakan Undang-Undang Pesantren,” *Al-Hikmah* 3, no. 1 (2021): 1–14, <https://www.ejournal.uniks.ac.id/index.php/Alhikmah/article/view/968>.

terhadap keberlangsungan MA. Seperti deskripsi analitis pada sub tema di atas, masih ada kebingungan yang menimpa penyelenggara Ma'had Aly. Kebutuhan respon cepat dan tepat yang harus ditunjukkan oleh pejabat yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan bidang agama sangat ditunggu aksinya oleh penyelenggara pendidikan pesantren. Seharusnya tidak perlu ada kebingungan, karena gagasan sistem penyelenggaraan Ma'had Aly, sudah lama menjadi pilihan strategis dan sekaligus tantangan, agar tradisi menjaga kajian keislaman berbasis kitab kuning terus bertahan dan meningkatkan khazanah intelektualnya.²⁶ Pada fase penyusunan agenda dan persetujuan kebijakan pemerintah terhadap pesantren memang tidak banyak mengalami masalah, semua aktor politik di parlemen dan pemerintah sejak kemunculan aspirasi pesantren sangat serius dan memiliki pandangan yang sama.

Kajian terhadap penyelenggaraan Ma'had Aly, sebagai bagian dari pendidikan pesantren memang masih tergolong langka. Ini terjadi karena kelahiran MA sendiri dalam pengakuan pemerintah baru muncul pada tahun 2015. Jika dibandingkan dengan analisis pesantren secara keseluruhan memang MA termasuk belum viral. Kajian pesantren sudah menemukan formatnya sudah lama berlangsung. Berbagai penelitian tentang dinamika pesantren sudah banyak dihasilkan oleh berbagai kompetensi keahlian, akademisi, praktisi, maupun pemerhati pesantren.

Tidak sedikit menjadikan hasil penelitian kebijakan publik menjadi pertimbangan pembentukan kebijakan terapan oleh badan publik. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 32 Tahun 2020 tentang Ma'had Aly adalah produk tindak lanjut proses politik. Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, Menteri yang membidangi urusan agama agar menyusun peraturan tentang Ma'had Aly. Setiap produk kebijakan publik adalah hasil dari proses politik yang dibangun oleh para aktor, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Untuk mendalami implementasi PMA 32 Tahun 2020, peneliti menggunakan analisis kebijakan William Dun, sebagaimana tulis Umir Arifah, ada komponen penting dalam prosedur analisis kebijakan publik, yaitu perumusan masalah, peramalan, rekomendasi, pemantauan, dan evaluasi²⁷. Jika mengacu pada komponen Dun, PMA 32 masuk pada pemantauan dan evaluasi. Selama pemberlakuannya, PMA 32 memang belum sepenuhnya efektif. Pasal 20 misalnya, bahwa dosen Ma'had Aly harus memenuhi kualifikasi dan kompetensi sebagai pendidik profesional, berpendidikan paling rendah magister dari perguruan tinggi terakreditasi dan memiliki latar belakang pendidikan dan kemampuan akademik sesuai dengan mata kuliah yang diampu. Ketentuan tersebut tentu tidak sepenuhnya dapat dipenuhi oleh penyelenggara Ma'had Aly. Banyak kiai dan atau pengasuh pesantren yang secara kompetensi keilmuannya sangat kualifide, namun mereka bukan lulusan dari perguruan tinggi terakreditasi, tapi dari lulusan pesantren.

Ketidakmungkinan pemenuhan standar dosen, diberikan ruang khusus oleh pemerintah. Dalam ayat selanjutnya ada peluang dosen dari lulusan pesantren sepanjang dinilai memenuhi kualifikasi dan kompetensi. Secara tektual nampaknya masih mengandung banyak dilema. Siapa atau lembaga mana yang akan menilai kualifikasi dan kompetensi dosen dari lulusan pesantren? Sampai sekarang pemerintah melalui Kementerian agama, termasuk majelis masyayikh, belum membuat pedoman penilaian.

²⁶ Fuadudin TM, "Pendidikan Ma'had Aly: Menyoal Tradisi Keilmuan Pesantren", *Jurnal Penelitian Pendidikan Agama dan Keagamaan*, Volume 6 Nomor 3, Juli-September (2008), 9.

²⁷ Umi Arifah, "Kebijakan Publik dalam Anggaran Pendidikan," *Cakrawala Jurnal Manajemen Pendidikan Islam Dan Studi Sosial* 2, no. 1 (June 11, 2018): 17-37, <https://doi.org/10.33507/cakrawala.v2i1.37>.

Padahal Kementerian agama dalam proses pembukaan atau pendirian Ma'had Aly sangat longgar, ada kesan memberikan ruang lebar tanpa verifikasi ketat. Satu sisi regulasi memberikan ruang kebebasan kepada MA dalam proses pembelajaran. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 19 PMA 32, bahwa proses pembelajaran pada Ma'had Aly dilaksanakan berdasarkan kekhasan, tradisi, dan karakter pesantren penyelenggara Ma'had Aly. Sudah barang tentu, jika MA dikategorikan sebagai pendidikan tinggi, maka konsekuensinya seluruh proses penyelenggaraan harus mengikuti standar perguruan tinggi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, berikut seluruh peraturan pelaksanaannya. Niat baik negara/pemerintah melalui Menteri Agama memberikan ruang aksesibilitas kepada Ma'had Aly, satu sisi perlu kita apresiasi, tapi pada sisi lain patut ada "kecurigaan". Jangan-jangan ke depan lembaga Ma'had Aly akan dipaksa mengikuti seluruh ketentuan regulasi pendidikan tinggi. Saat ini angin politik pemerintah masih menyayangi, tapi apakah angin politik dengan pergantian rezim akan terus memberikan ruang "kasih sayang" kepada Ma'had Aly.

Sebelum UU 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Nomor 7114 Tahun 2017 Tentang Standar Pendidikan, Standar Penelitian dan Standar Pengabdian Masyarakat. Ini regulasi ideal, layaknya perguruan tinggi pada umumnya, mengingat dasar hukum KMA tersebut mengacu pada UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Seluruh standar nasional pendidikan Ma'had Aly harus mengikuti selera penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi. Sebagai bahan pertimbangan pelaksanaan PMA 32, Asosiasi Ma'had Aly memberikan rekomendasi sebanyak 16 catatan penting sebagai wujud distingsi dengan pola pendidikan tinggi pada umumnya, peneliti mengambil poin terakhir, yaitu selama belajar dan/setelah lulus wajib khidmah²⁸.

Selain masalah proses pembelajaran, dosen dan tenaga kependidikan, perlu menjadi catatan kita, bahwa mahasantri Ma'had Aly wajib bermukim di pesantren, sebagaimana disebutkan dalam PMA 32 pasal 22 ayat (2) huruf b. Ketentuan tersebut sebenarnya dalam rangka melindungi dan memberikan payung hukum untuk menjaga kekhasan Ma'had Aly sebagai lembaga pendidikan tinggi yang berada di lingkungan pesantren. Tidak ada pintu untuk mahasantri yang berada di luar lingkungan pesantren untuk bisa mengikuti dan menjadi peserta didik. Jika ditemukan, maka pemerintah bisa memberikan "catatan negatif", sebagai bagian dari evaluasi penyelenggaraan. Selanjutnya, ketentuan mengenai hak-hak mahasantri sudah sangat jelas, bahwa selain memperoleh ijazah dan gelar, mahasantri juga berhak melanjutkan pendidikan pada program yang lebih tinggi yang sejenis maupun tidak sejenis, dan mendapatkan kesempatan kerja. Harapan besar para lulusan Ma'had Aly adalah terlahirnya generasi penerus perjuangan Islam yang memiliki kompetensi berpikir akademik moderat, mengikuti arus perubahan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga dapat berkontribusi dalam menyelesaikan problem keumatan, apa pun bidangnya.

Clifford Geertz, sebagaimana tulis Muhaimin dan Abdul Wahab, menyatakan bahwa santri merupakan bagian dari kelompok masyarakat yang sedang belajar mendalami ilmu keagamaan di pesantren. Semua ilmu yang dipelajari di pesantren dipelajari untuk

²⁸ R H Hadi and Y Arifai, "Evaluasi Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren Di Ma'had Aly Al-Tarmasi Pondok Tremas Pacitan Pada Tahun 2023," *Jurnal Al Tarmasi* 1, no. 1 (2023): 2023, <http://ejournaltremas.com/home/index.php/jat/article/view/4>.

memperdalam basis keagamaannya²⁹. Termasuk mahasantri, mereka melakukan kajian keagamaan melalui proses pembelajaran takhasus dengan basis kitab kuning. Sangat jelas, bahwa harapan atas keberhasilan mahasantri dalam belajar keislaman di pesantren diproyeksikan untuk meneruskan tradisi keberlangsungan pesantren dan perjuangan Islam yang moderat. Seharusnya seluruh regulasi yang dibuat oleh actor kebijakan publik dalam konteks pengaturan Ma'had Aly harus menjadi pendorong peningkatan mutu pendidikan di pesantren. Bukan menjadi problem administrasi, seperti yang biasa dikerjakan oleh pengelola perguruan tinggi pada umumnya. Keberadaan Ma'had Aly akan kehilangan jati diri jika pengelolanya disibukkan dengan berbagai pemenuhan administrasi layanan perguruan tinggi.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2020 tentang Ma'had Aly, adalah produk kebijakan yang dibentuk oleh pemerintah. Implementasi dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, dan ini juga bagian dari kebijakan pemerintah (negara) atas perhatiannya terhadap pendidikan yang diselenggarakan pesantren. Oleh karena itu, kajian tentang proses kebijakan, strategi, dan praktik suatu negara terhadap pembentukan sistem pendidikan, secara teoritis menjadi bagian dari politik pendidikan. Tujuannya bermuara pada kemudahan akses setiap warga negara dalam melihat kualitas pendidikan, sehingga kesejahteraan masyarakat dapat terwujud.³⁰ Tingkat pendidikan dan budaya masyarakat ada ketersambungan dengan budaya politik. Semakin tinggi jenjang pendidikan yang ditempuh oleh seseorang atau masyarakat, berimplikasi pada cara pandangya terhadap dinamika kebijakan negara tentang pendidikan. Dengan demikian, politik pendidikan seharusnya memperhatikan nasib masyarakat yang sulit menjangkau akses kebijakan pendidikan. Kesejahteraan rakyat menjadi kunci dalam tujuan politik pendidikan.³¹

Secara normatif, tidak ada kebijakan publik yang lepas dari dinamika politik yang berkembang. Untuk itu, perspektif politik menjadi landasan dalam menganalisis produk kebijakan penyelenggaraan Ma'had Aly. Situasinya masih terasa berpihak pada kemudahan akses pendirian Ma'had Aly. Proses pemenuhan mutu penyelenggaraan sesuai harapan standar nasional pendidikan tinggi masih harus kerja keras. Pemerintah harus memberikan akses kebijakan pendanaan agar penyelenggaraan Ma'had Aly benar-benar menjadi lembaga pendalaman keislaman yang moderat dan mengikuti perkembangan zaman yang didukung oleh sarana prasarana perkuliahan yang memadai. Termasuk asrama dan seluruh instrument infrastruktur bagi dukungan keseluruhan penyelenggaraan Ma'had Aly dengan sistem integrasi antara asrama dan perkuliahan dalam satu lingkungan terpadu.

Kebijakan publik juga bisa diartikan sebagai tindakan para pejabat pemerintah yang berkaitan satu sama lain dan mengarah pada pencapaian tujuan tertentu. Proses perumusan dipahami untuk mengetahui serangkaian tahapan atau fase dalam kegiatan membuat kebijakan publik. Setidaknya ada lima tahapan kebijakan publik, yaitu penentuan agenda, perumusan alternatif kebijakan, penetapan kebijakan, implementasi

²⁹ Muhaimin Muhaimin and Abd Wahab, "Santri, Misi Politik Dan Perumusan Kebijakan Publik Di Kabupaten Jember," *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 10, no. 2 (2019): 157, <https://doi.org/10.21043/yudisia.v10i2.6228>.

³⁰ Derri Adi Fernando, M. Sirozi, "Pengertian "Politik Pendidikan" dan Perbedaannya dengan "Pendidikan Politik" dan "Politisasi Pendidikan", *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, Vol.6.,No.12, Desember (2023), 10995.

³¹ Ahmad Zain Sarnoto, "Konsep Politik Pendidikan di Indonesia", *Educhild*, Vol.1., No., 1 (2012), 30.

kebijakan, dan evaluasi kebijakan³². Pada tahap evaluasi, PMA 32 Tahun 2020, kita fokuskan pada hasil dan implikasi atau dampak dari kebijakan. Selama 3 tahun terakhir, nampaknya masih belum memiliki dampak efektifitas dari pelaksanaan PMA 32. Beberapa ketentuan dalam PMA masih ada keraguan dalam pelaksanaan. Ini bisa kita dari kegelisahan yang disampaikan AMALI, organisasi persertaun penyelenggara Ma'had Aly. Berbagai forum AMALI yang mengkritisi kebijakan pemerintah belum sepenuhnya diakomodir. Alasan teknis administratif menjadi senjata andalan untuk merespon kegelisahan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Fakta proses penyelenggaraan Ma'had Aly (MA) sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren dan Peraturan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2020 tentang Ma'had Aly, nampaknya masih belum sepenuhnya berjalan secara efektif. Standar penyelenggaraan MA yang diatur dalam PMA 32 juga menyisakan pertanyaan dan keraguan. Sebut saja standar dosen, selain syarat kualifikasi harus magister, peluang lulusan pesantren juga dapat menjadi tenaga pendidik. Problem penilaian standar kualifikasi dan kompetensinya jika lulusan pesantren tersebut bukan dari satuan pendidikan formal, cukupkah tanda bukti kelulusan internal digunakan sebagai dasar. Hak mahasiswa untuk melanjutkan studi ke jenjang pendidikan tinggi, sejenis atau tidak sejenis pada pilihan konsentrasi, di beberapa tempat masih belum diterima sepenuhnya. Ijazah keluaran MA nampaknya belum 'diakui' sebagai ijazah yang terakomodir dalam Pangkalan Data Perguruan Tinggi.

Antara harapan dan dilema nampaknya masih menyatu dalam pengelolaan MA. Untuk itu implementasi dan evaluasi kebijakan MA harus didorong agar pemerintah mampu mengakomodir pemenuhan mutu penyelenggaraan MA. Catatan atau identifikasi yang dilakukan oleh berbagai kalangan penyelenggara MA, termasuk AMALI harus dipantau dalam pelaksanaannya. Rekomendasi atau saran; *pertama*, MA harus berbenah secara internal, penguatan kelembagaan, proses perkuliahan berbasis pesantren dan akademik untuk mendorong pemenuhan standar kualifikasi dan kompetensi. *Kedua*, standar kompetensi lulusan mengacu pada visi, tujuan, dan harapan umat, yakni kader ulama yang berpikir dan bertindak moderat. *Ketiga*, pemenuhan sarana prasarana perkuliahan, asrama, dan fasilitas pendukung disesuaikan dengan kekhasan dan tradisi pesantren penyelenggara, dengan tetap adaptif dengan seluruh dinamika perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. *Keempat*, tanggung jawab pemerintah dalam rangka memberdayakan MA diwujudkan secara nyata, tidak menunggu penyelenggara MA harus disibukkan dengan lobi untuk mengakses kebijakan publik. Jika pemerintah akan membuat standar nasional pendidikan MA sebagai perguruan tinggi khas pesantren, harus aspiratif dan akomodatif dengan berbagai karakteristik pesantren.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih disampaikan kepada penyelenggara MA dan pihak lain yang telah berkontribusi dalam penyelesaian penelitian ini. Keterbukaan informasi dan data menjadi sangat penting dalam mengurai secara sistematis tulisan ini. Kesediaan kolega

³² Andi Cudai Nur, "Analisis Kebijakan Publik," *Analisis Kebijakan Publik*, no. April (2017): 1-215, <http://repository.lppm.unila.ac.id/18950/>.

untuk berdiskusi tentang harapan dan dilema Ma'had Aly terasa mengasyikkan, sehingga menambah pengetahuan dan wawasan penulis. Terima kasih ketua AMALI yang bersedia menemani diskusi, via telpon maupun dalam pertemuan informal di Lembaga Pengembangan Pesantren dan Diniyah (LPPD) Provinsi Jawa Timur. Karena kami dan ketua AMALI sama-sama ada dalam wadah lembaga khusus pemrov jatim. Semoga semua yang telah dicurahkan dalam perhatian penelitian ini menjadi amal saleh dan ibadah.

DAFTAR PUSTAKA

- Aena, N. "Problem Dan Tantangan Pengembangan Kurikulum Ma'had Aly Di Indonesia." *Bestari| Jurnal Studi Pendidikan Islam* 18, no. 2 (2021): 197-212. <https://doi.org/10.36667/bestari.v18i2.949>.
- Arifah, Umi. "Kebijakan Publik dalam Anggaran Pendidikan." *Cakrawala Jurnal Manajemen Pendidikan Islam Dan Studi Sosial* 2, no. 1 (June 11, 2018): 17-37. <https://doi.org/10.33507/cakrawala.v2i1.37>.
- DEPAG-RI. *Al-Quran Dan Terjemahnya*. Bandung: Mizan, 2011.
- Emispendis. "Pendataan Ma'had Aly (Data Pada Kolom Jumlah Mahasantri Masih 0 [Nol])." Pendataan, 2023.
- Fischer, Frank, and Gerald J. Miller. *Handbook of Public Policy Analysis: Theory, Politics, and Methods*. *Handbook of Public Policy Analysis: Theory, Politics, and Methods*, 2017. <https://doi.org/10.4324/9781315093192>.
- Ghofarrozin, Abdul, and Tutik Nurul Janah. "Menakar Keberpihakan Negara Terhadap Pesantren Melalui Pengesahan UU Nomor 18/2019 Tentang Pesantren." *Islamic Review: Jurnal Riset Dan Kajian Keislaman* 10, no. 1 (2021): 1-18. <https://doi.org/10.35878/islamicreview.v10i1.267>.
- Hadi, Mukhammad Nur. "Metode Ijtihad Kolektif Progresif di Indonesia Sebagai Media Proyeksi Nalar Kemanusiaan." *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum* 4, no. 2 (2023): 141-69. <https://doi.org/10.15642/mal.v4i2.247>.
- Hadi, R H, and Y Arifai. "Evaluasi Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren Di Ma'had Aly Al-Tarmasi Pondok Tremas Pacitan Pada Tahun 2023." *Jurnal Al Tarmasi* 1, no. 1 (2023): 2023. <http://ejournaltremas.com/home/index.php/jat/article/view/4>.
- Marwiyah, Syarifatul. "Isu dan Analisis Kebijakan Pendidikan Masa Depan (Review Dan Revitalisasi Kebijakan Pendidikan Islam di Ma'had Aly)." *Falasifa: Jurnal Studi Keislaman* 12, no. 1 (2021): 1-27. <https://doi.org/10.36835/falasifa.v12i1.450>.
- Maskuri. "Anggaran Pendidikan Dalam Perspektif Politik." *Lisan Al-Hal: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan* 7, no. 1 (2013): 79-95. <https://www.journal.ibrahimy.ac.id/index.php/lisanalhal/article/view/56>.
- Maskuri, Maskuri, and Minhaji Minhaji. "Perspektif Kiai: Ketika Pesantren Dan Pendidikan Keagamaan Diundangkan." *Lisan Al-Hal: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan* 13, no. 1 (2019): 5-36. <https://doi.org/10.35316/lisanalhal.v13i1.447>.
- Muaini, Muaini. "Pendidikan Ma'had Aly Sebagai Pendidikan Tinggi Bagi Mahasantri." *Ulul*

doi: 10.35316/lisanalhal.v18i1.148-164

- Albab: Jurnal Dakwah Dan Sosial Keagamaan* 7, no. 2 SE-Articles (June 18, 2020): 9–25.
<http://ejournal.kopertais4.or.id/sasambo/index.php/ululalbab/article/view/3886>.
- Muhaimin, Muhaimin, and Abd Wahab. "Santri, Misi Politik dan Perumusan Kebijakan Publik di Kabupaten Jember." *Yudisia : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 10, no. 2 (2019): 157. <https://doi.org/10.21043/yudisia.v10i2.6228>.
- NUOnline. "Ketua Amali Jelaskan Dampak UU Pesantren Bagi Ma'had Aly." *Nasional*, 2023. <https://www.nu.or.id/nasional/ketua-amali-jelaskan-dampak-uu-pesantren-bagi-ma-had-aly-Aa54D%0A>.
- . "Raih Doktor Dengan Teliti Ma'had Ali Situbondo." *Nasional*, 2012.
- Nur, Andi Cudai. "Analisis Kebijakan Publik." *Analisis Kebijakan Publik*, no. April (2017): 1–215. <http://repository.lppm.unila.ac.id/18950/>.
- Nuraeni. "Eksistensi Pesantren Dan Analisis Kebijakan Undang-Undang Pesantren." *Al-Hikmah* 3, no. 1 (2021): 1–14. <https://www.ejournal.uniks.ac.id/index.php/Alhikmah/article/view/968>.
- Rif'ah, Rif'ah. "Manajemen Kemahasiswaan Di Ma'had 'Aly Situbondo Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Perguruan Tinggi." *Jurnal Pendidikan Islam Indonesia* 2, no. 1 (October 2, 2017): 36–45. <https://doi.org/10.35316/jpii.v2i1.60>.
- Wali, Iain, and Songo Semarang. "Elemen Liberal Dalam Kajian Fikih Di Pesantren : Studi Atas Ma'had Aly Salafiah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo." *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 47, no. 1 (January 1, 2013). <https://doi.org/10.14421/AJISH.V47I1.57>.
- Waryono. "Penyerahan Surat Keputusan Izin Operasional Penyelenggaraan MA." *Amali*, 2024. <https://www.amali.or.id/2019/10/03/>.
- Witjaksono, Dhanang Ksatrio, and Sri Wibawani. "Implementasi Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Parkir." *Jurnal Kebijakan Publik* 14, no. 4 (December 2, 2023): 414–21. <https://doi.org/10.31258/JKP.V14I4.8330>.
- Yuliah, Elih. "Implementasi Kebijakan Pendidikan." *Jurnal At-Tadbir : Media Hukum Dan Pendidikan* 30, no. 2 (July 31, 2020): 129–53. <https://doi.org/10.52030/attadbir.v30i2.58>.